



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2594/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Tempat/tgl lahir : Jakarta, 16 Juli 1986, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat , Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rohmat, KUASA, adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga dan Perceraian, Yang beralamat: Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 19 Nopember 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat .

melawan

TEERGUGAT, Tempat tgl lahir: Wawatobi, 03-03-1966, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Permata, Kabupaten Bekasi, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan ataudi luar negeri (Ghoib), untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat .

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 November 2018 yang di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor

Putusan No. 2594/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 1 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 2594/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 26-11-2018 telah mengajukan gugatan cerai

terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama xxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1371/317/VI/2013
2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat, yakni ;, Kabupaten Bekasi. dan belum punya anak
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan Baik dan Harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan Perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu :
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul, mabuk-mabukan.
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin dari bulan nopember 2017 s/d sekarang.
4. Bahwa sejak awal tahun 2018 Tergugat meninggalkan rumah namun tidak diketahui kemana perginya Tergugat;
5. Bahwa ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah Mawadah Warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;

Putusan No. 2594/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyampaikan putusan yang berdasarakan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 2594/Pdt.G/2018/PA.Ckr. Tanggal 27 November 2018, dan tanggal 27 Desember 2018, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa oleh Ketua Majelis Penggugat telah dinasehati agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada gugatannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1372/317/VI/2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, tanggal 01-07-2013, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/1824/XI/2018, tentang kepergian Tergugat (ghaib), yang dikeluarkan Kepala Desa Sumberjaya tanggal 19 November 2018, sesuai dengan aslinya dan bermeterei cukup (Bukti P.2) ;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Putusan No. 2594/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 3dari12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Permata Regensi Bekasi, Blok K.2 No 27 Rt.005/022, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selama perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2015 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, dan Tergugat sering mabuk serta melakukan KDRT (memukul) pada Penggugat ;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 Tergugat pergi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga dan teman dekatnya namun tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat ;

II. SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di , Kabupaten Bogor;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Permata Regensi Bekasi, Blok K.2 No 27 Rt.005/022, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, selama perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;

Putusan No. 2594/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 4 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 2594/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 5 dari 12

sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, dan Tergugat sering mabuk serta melakukan KDRT (memukul) pada Penggugat ;

- Bahwa sejak awal tahun 2018 Tergugat pergi sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga dan teman dekatnya namun tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun, serta mohon diberikan putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan rumah tangga tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Putusan No. 2594/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang (absolut) memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, tentang usaha damai serta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak bisa dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena sejak tahun 2015 dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan sejak awal tahun 2018 pisah rumah sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, dan Tergugat sering mabuk serta melakukan KDRT (memukul) pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Putusan No. 2594/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap, namun dengan berdasarkan kepada KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II, dimana disebutkan pada Pedoman Khusus Hukum Keluarga, angka 9) Cerai Gugat huruf i) “*Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat*”, maka majelis berpendapat kepada Penggugat perlu dibebani pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga telah memenuhi batas minimal alat bukti dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik dan tidak ada bukti lain yang melumpuhkannya, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat memiliki hubungan hukum untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak awal tahun 2018 sampai sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Emir Salim bin Satiman dan Misliwati binti Hasnur telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpahnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak awal tahun 2015 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, dan Tergugat sering mabuk serta melakukan KDRT (memukul) pada Penggugat , kemudian pisah rumah sejak awal tahun 2018 sampai sekarang tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Putusan No. 2594/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah sebagai berikut :

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, menikah tanggal 30 Juni 2013, sampai sekarang belum dikaruniai anak ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, menikah tanggal 30 Juni 2013, sampai sekarang belum dikaruniai anak ;

➤ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, dan Tergugat sering mabuk serta melakukan KDRT (memukul) pada Penggugat ;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, dan Tergugat sering mabuk serta melakukan KDRT (memukul) pada Penggugat ;

➤ Bahwa sejak awal tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga pisah rumah sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Bahwa sejak awal tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga pisah rumah sampai sekarang dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;

➤ Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga dan teman dekatnya namun tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat, dan tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga dan teman dekatnya namun tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat, dan tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Putusan No. 2594/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga / orang dekat dengan Penggugat di muka sidang dan telah didengar keterangannya, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang intinya bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil sebagaimana tersebut dalam Kitab Ghayatul Marom 14, yang artinya :

Putusan No. 2594/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 9 dari 12



putusan di waktu ism'atlag ung'gonid kebencian terhadap seuaminya, di situlah hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125, 126 HIR, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Putusan No. 2594/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 10dari12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 01 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1440 H berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari H. Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H.M. Anshori, SH.MH. Serta Drs. Tauhid, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

TTd

H. Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H.M. Anshori, SH. MH.

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. Tauhid, SH.MH.

Putusan No. 2594/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTd

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.150.000,- |
| 4. Biaya redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp.246.000,-

Putusan No. 2594/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal 12dari12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)